



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga untuk pelaksanaannya di Kota Probolinggo perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPTP adalah jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah yang setara dengan jabatan struktural eselon II.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
12. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
13. Panitia Seleksi yang selanjutnya disingkat Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Tim Penilai Kompetensi (*Assessor*) adalah kelompok individu yang terlatih untuk mengobservasi, merekam, mengklasifikasikan, dan membuat penilaian yang reliabel terhadap perilaku orang yang akan mengikuti *assessment center*.

15. *Assessment Center* adalah suatu metode penilaian yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis pekerjaan, sehingga hasil yang diperoleh mampu menggambarkan kriteria spesifik sesuai yang dituntut oleh persyaratan jabatan yang ada.
16. Tim Sekretariat Pansel adalah suatu tim yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Pansel terkait seleksi terbuka lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Instansi lain adalah Instansi Pemerintah dan/atau Swasta yang secara organisasi di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Badan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Walikota ini mempunyai maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk penyelenggaraan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
- (3) Peraturan Walikota ini memiliki sasaran terpilihnya calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara seleksi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama.

## BAB III

### TATA CARA SELEKSI

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 3

- (1) JPTP meliputi :
  - a. JPTP Sekretaris Daerah/Eselon II-a; dan
  - b. JPTP Asisten dan Kepala Perangkat Daerah/Eselon II-b.
- (2) Untuk mengisi JPTP pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. berstatus PNS;
  - b. penilaian Kinerja selama 2 (dua) tahun dengan nilai baik;
  - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II-b paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif;
  - g. memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang didudukinya;
  - h. memiliki ijazah serendah-rendah sarjana strata 1 (S1);
  - i. memiliki pengalaman jabatan di bidang pemerintahan;
  - j. lulus dan memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
  - k. berusia paling tinggi 56 tahun;
  - l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba dan/atau pidana umum lainnya; dan
  - m. bersedia menandatangani pakta integritas.
- (3) Untuk mengisi JPTP pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
  - b. penilaian Kinerja selama 2 (dua) tahun dengan nilai baik;
  - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
  - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. pernah atau sedang menduduki jabatan administrator setara eselon III paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif;
  - g. memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang didudukinya;
  - h. memiliki ijazah serendah-rendah sarjana strata 1 (S1);
  - i. memiliki pengalaman jabatan di bidang jabatan yang akan didudukinya;
  - j. lulus dan memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
  - k. berusia paling tinggi 56 tahun;
  - l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba dan/pidana umum lainnya; dan
  - m. bersedia menandatangani pakta integritas.

#### Pasal 4

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Panitia Seleksi dapat menambahkan persyaratan lain sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jabatan yang akan diisi.

## Bagian Kedua

### Persiapan

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengisian JPTP secara terbuka di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Wali Kota setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri :
  - a. Pejabat JPTP di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pejabat JPTP dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
  - c. Akademisi/Pakar/Profesional.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

#### Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan seleksi.
  - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi.
  - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi.
  - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi, uji kompetensi, wawancara, dan rekam jejak.
  - e. mengumumkan lowongan JPTP dan persyaratan pelamaran.
  - f. melakukan seleksi administrasi, uji kompetensi, wawancara, dan rekam jejak.
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Wali Kota.
- (2) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi (*Assesor*) independen memiliki pengalaman dalam proses seleksi Pejabat Pemerintah.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan

#### Paragraf 1

### Pengumuman

#### Pasal 7

- (1) Untuk mengisi lowongan JPTP diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet).

- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
- a. nama jabatan yang lowong;
  - b. persyaratan administrasi, antara lain :
    - 1) surat lamaran dibuat sendiri dan bermaterai;
    - 2) foto copy SK Kepangkatan dan Jabatan yang diduduki;
    - 3) foto copy ijazah dan transkrip nilai terakhir;
    - 4) foto copy Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
    - 5) riwayat hidup lengkap; dan
    - 6) persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.
  - c. persyaratan jenjang pendidikan;
  - d. batas waktu penyampaian lamaran;
  - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
  - f. alamat dan nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
  - g. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
  - h. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi; dan
  - i. prosedur lainnya yang diperlukan.

#### Paragraf 2

#### Pendaftaran

#### Pasal 8

Pendaftaran seleksi JPTP dilakukan dengan cara menyampaikan berkas pendaftaran kepada Panitia Seleksi.

#### Paragraf 3

#### Seleksi Administrasi

#### Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Penilaian terhadap seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 4 (empat) calon Pejabat JPTP hasil seleksi administrasi.
- (4) Pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

#### Pasal 10

- (1) Apabila belum terpenuhi jumlah calon Pejabat JPTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan selama 6 (enam) hari kerja.

#### Paragraf 4

#### Uji Kompetensi

#### Pasal 11

- (1) Dalam melakukan penilaian kompetensi JPTP, Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi Independen (*Assesor*) yang memiliki keahlian untuk melakukan uji kompetensi.
- (2) Hasil penilaian kompetensi disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

#### Paragraf 5

#### Seleksi Wawancara

#### Pasal 12

- (1) Seleksi wawancara terhadap Calon Pejabat JPTP dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat klarifikasi (pendalaman) terhadap pelamar, yang mencakup perminatan, motivasi, perilaku, karakter, dan pengetahuan bidang jabatan yang dilamar.
- (4) Dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan pejabat yang memiliki pengalaman dari jabatan yang akan diduduki.

#### Paragraf 6

#### Penelusuran Rekam Jejak

#### Pasal 13

- (1) Untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar, dilakukan rekam jejak jabatan dan pengalaman.
- (2) Panitia Seleksi menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas, sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
- (3) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
- (4) Panitia Seleksi melakukan penelusuran rekam jejak ketempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan serta lingkungan terkait lainnya.
- (5) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dalam ayat (4) Panitia Seleksi menunjuk pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, objektif serta memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen.



#### Paragraf 7

#### Tes Kesehatan, Kejiwaan, dan Bebas Narkoba

#### Pasal 14

- (1) Tes kesehatan, kejiwaan, dan bebas narkoba dapat dilakukan melalui kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- (2) Peserta seleksi JPTP wajib menyerahkan hasil uji kesehatan, uji kejiwaan, dan uji bebas narkoba kepada Panitia Seleksi.

#### Paragraf 8

#### Hasil Seleksi

#### Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Panitia Seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong, sebagai Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Penyampaian hasil seleksi berdasarkan peringkat nilai bersifat rahasia kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama Calon Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan dari Pejabat Yang Berwenang.
- (5) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah, sebelum ditetapkan oleh Wali Kota dikoordinasikan dengan Gubernur dan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum ditetapkan oleh Wali Kota dikoordinasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pejabat yang sudah dipilih, ditetapkan dan dilantik, harus diberikan orientasi tugas selama 1 (satu) bulan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPTP di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pengisian JPTP yang lowong melalui mutasi dari satu JPTP ke JPTP yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian JPTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. satu klasifikasi jabatan;
  - b. memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
  - c. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian JPTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 19

- (1) Pengisian JPTP melalui mutasi dari satu JPTP ke JPTP lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Pengisian JPTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. sesuai standar kompetensi jabatan; dan
  - b. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Pengisian JPTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 20

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang didudukinya.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 Februari 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 0148